

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN  
KEBAKARAN HUTAN LAHAN OLEH DINAS  
KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
UPT DINAS KESATUAN PENGELOLAAN  
HUTAN SANTAN**

**Leny Eva Lestari, Cathas Teguh Prakoso, Santi Rande**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 12, Nomor 1, 2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Santan.

Pengarang : Leny Eva Lestari

NIM : 1502015026

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.


Pembimbing I,



**Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si**  
NIP. 19741120 200501 1 001

Samarinda, 20 Desember 2023

Pembimbing II,




**Dr. Santi Rande, M.Si**  
NIP. 19751001 200604 2 001

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b> : eJournal Administrasi Publik	 <b>Koordinator Program Studi</b> <b>Administrasi Publik</b>  <b>Dr. Fajar Apriani, M.Si</b> NIP 19830414 200501 2 003
<b>Volume</b> : 12	
<b>Nomor</b> : 1	
<b>Tahun</b> : 2024	
<b>Halaman</b> : 18-28	

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN LAHAN OLEH DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR UPT DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SANTAN

Leny Eva Lestari <sup>1</sup>, Cathas Teguh Prakoso <sup>2</sup>, Santi Rande <sup>3</sup>

## *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan menganalisis implementasi kebijakan dampak dari pencegahan penanggulangan kebakaran lahan hutan di Santan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan No. 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Lahan serta mengidentifikasi faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan kebijakan pengendalian kebakaran hutan lahan. Jenis Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur, faktor penghambat dalam pelaksanaan Implementasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan lahan pada UPTD KPHP Santan dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah model interaktif yang dikembangkan oleh Edward. Hasil penelitian impelementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan lahan di Santan dengan menggunakan teori interaktif Edward yang terdiri dari isi kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan No. 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Lahan belum terimplementasi dengan baik konteks kebijakan karena kurang terpenuhinya dukungan dari sisi sarana prasarana, finansial tidak adanya regulasi yang pasti untuk menunjang mekanisme pelaksanaan sehingga menyebabkan masih adanya terjadi kebakaran hutan lahan. Hasil dari penelitian ini adalah perlu adanya strategi pencegahan pengendalian kebakaran hutan lahan, peningkatan sarana prasarana teknologi, evaluasi anggaran sehingga tercapai tujuan secara Bersama.*

**Kata Kunci** : Pengelolaan hutan, Kebakaran Hutan, Penanggulangan Kebakaran

## **Pendahuluan**

Sejak tahun 1997 hingga saat ini, kebakaran hutan lahan (Karhutla) di Indonesia terjadi hampir setiap tahun. Kejadian Karhutla tahun 2015 diduga telah

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [evalestari1316@gmail.com](mailto:evalestari1316@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

membakar hutan lahan seluas 2,61 juta hektar (BNPB, 2016). Di tahun 2016, meski Indonesia dilanda La Nina, Karhutla tetap terjadi yang membakar hutan lahan seluas 14.604,84 hektar (KLHK, 2016). Kebakaran hutan lahan memberikan dampak kerugian bagi lingkungan, sosial ekonomi. Bahkan persoalan kebakaran di Indonesia telah mengakibatkan persoalan asap bagi Negara tetangga khususnya di wilayah Asia Tenggara.

Aktivitas pembakaran hutan banyak di praktikkan oleh para peladang tradisional atau peladang berpindah untuk membuka lahan. Karena biayanya murah, praktik ini diadopsi oleh perusahaan – perusahaan kehutanan perkebunan. Hingga saat ini membuka lahan dengan metode pembakaran hutan sudah dianggap lumrah.

Berbagai upaya pencegahan perlindungan kebakaran hutan telah dilakukan termasuk mengefektifkan perangkat hukum (undang-undang, PP, SK Menteri sampai Dirjen), namun belum memberikan hasil yang optimal. Dari kejadian ini dapat diasumsikan bahwa sebagian besar kebakaran hutan disebabkan oleh kelalaian dari manusia.

Oleh karena itu dibuatlah peraturan yang bertujuan khusus untuk mencegah mengendalikan kebakaran hutan lahan. Peraturan tersebut ialah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor P.32 Tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan lahan. Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada pelaksanaan kebijakan pengendalian kebarakan hutan lahan oleh UPTD KPHP Santan Provinsi Kaltim.

Wilayah yang berada di bawah pengawasan UPTD KPHP Santan adalah Daerah Kukar, Bontang, Kutim dengan cakupan wilayah administrasi seluas 267.068 Ha. Dapat dinyatakan bahwa sebagian besar (78%) wilayah kelola KPHP Santan terletak dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam menjalankan tugasnya, KPHP Santan dibantu oleh berbagai instansi terkait, seperti polisi hutan, TNI, masyarakat.

Berdasarkan dari data Data jumlah titik kebakaran pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Santan (Kukar, Kutim, Bontang) Tahun 2016-2019 terlihat penurunan jumlah titik api pada tahun 2016 sebanyak 57 titik api hingga 2017 sebanyak 43 titik api, namun terjadi kenaikan yang tinggi signifikan pada tahun 2017 hingga 2018 yang mencapai 159 titik api kenaikan titik api kembali meningkat drastis pada tahun 2019 hingga mencapai 489 titik api.

1. Faktor peningkatan titik api disebabkan oleh faktor alam (kemarau panjang) faktor kelalaian manusia yang lupa mematikan api setelah membakar sampah serta ditemukan penyebab titik api oleh puntung rokok yang dibuang secara sengaja maupun tidak sengaja.
2. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh UPTD KPHP Santan didominasi oleh pegawai yang telah berusia lanjut, sehingga diduga mengakibatkan

produktivitas kinerja menurun. Faktor berikutnya diduga jumlah tenaga kerja yang ada belum memenuhi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

3. Kurangnya fasilitas sarana prasarana seperti ruang yang diperuntukkan secara khusus untuk posko belum mencapai target yang ditetapkan yakni 5 posko, namun hanya 2 posko yang baru terbangun guna pencegahan penanganan kebakaran hutan. Selain posko adapun sarana penunjang pencegahan penanganan kebakaran hutan yang belum kurang dimaksimalkan oleh UPTD KPHP Santan ialah seperti mesin faksimili yang belum ada, jaringan internet yang masih kurang memadai di setiap desa, kendaraan operasional posko belum ada. serta masih menggunakan alat manual untuk memadamkan kebakaran di hutan lahan.

Dari faktor permasalahan tersebut di atas muncullah fenomena yang menjadi fokus peneliti dalam menetapkan permasalahan penelitian yakni UPTD KPHP Santan belum dapat menanggulangi peningkatan titik api yang di dasari dari faktor sumber daya manusia sarana & prasarana.

Berdasarkan fenomena permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/setjen/kum.q/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Lahan yang dilakukan UPTD KPHP Santan faktor apa yang menjadi penghambat UPTD KPHP Santan dalam melaksanakan kebijakan pengendalian kebakaran hutan lahan

## **Kerangka Dasar Teori Kebijakan Publik**

Menurut Nugroho (2003:51-52) kebijakan publik merupakan bagian atau interaksi politik, ekonomi, sosial kultural. Bahkan kebijakan publik adalah *melting pot* atau hasil sintesis dinamika politik, ekonomi, sosial kultural tempat kebijakan itu sendiri berada. Kebijakan publik merupakan bentuk dinamika tiga dimensi kehidupan setiap Negara bangsa yaitu dimensi politik, dimensi hukum dimensi manajemen.

Kemudian tidak jauh berbeda dengan pendapat pengertian kebijakan publik menurut Nasucha dalam Pasolong (2014:39) adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

David dalam Santoso (2009:27), mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan. Sebenarnya, definisi Easton ini mensyaratkan sifat otoritatif dalam proses alokasi. Tetapi di dalam kenyataannya, hanya pemerintah yang dapat bertindak secara otoritatif kepada seluruh masyarakat, apapun yang dipilih pemerintah, baik bertindak maupun tidak bertindak terungkap dalam alokasi nilai.

Dari banyaknya definisi kebijakan publik diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan – tindakan pemerintah yang berorientasi kepada kepentingan publik, kebijakan publik tersebut adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

### ***Implementasi Kebijakan Publik***

Implementasi menurut Grindle dalam Winarno (2012:149) memberikan pangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan–tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Sedikit berbeda pendapat dengan Grindle, menurut Subarsono (2009:87) implementasi dari suatu program melibatkan upaya – upaya *policy makers* untuk mempengaruhi birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan mengatur perilaku kelompok sasaran. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya.

Sedangkan menurut Widodo (2009:88) implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta individu kelompok.

Dari beberapa pendapat diatas tentang implementasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Implementasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih ditetapkan sebelum menjadi kenyataan. Namun dalam hal ini, tidak semua program yang diimplementasikan itu benar-benar berlangsung dengan mulus efektif.

Menurut Wahab dalam Syahrani (2015:92), mengatakan kegagalan implementasi dapat ditelusuri pada tiga wilayah kerja yaitu:

1. Pelaksanaan yang jelek (*bad execution*) merupakan pelaksanaan kebijakan yang memang tidak baik disebut sebagai kegagalan implementasi (*implementation failure*). Pelaksanaan buruk ini biasanya karena SDM yang rendah.
2. Kebijakan yang jelek (*bad policy*) sebuah kebijakan yang jelek karena kurangnya pengetahuan, keterampilan pemahaman pengalaman pembuat kebijakan, kurangnya dukungan data informasi yang tepat.

Kebijakan itu memang bernasib jelek (*bad luck*), hal ini disebabkan hal khusus kondisioner. Islamy dalam Syahrani (2015:92) mengemukakan bahwa para pembuat pelaksana kebijakan publik harus menyiapkan keahlian teknis yang

dibutuhkan agar mampu memprediksi meramalkan secara lebih baik meyakinkan beberapa kemungkinan konsekuensi dari setiap alternatif kebijakan yang dipilihnya

### ***Hutan***

Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, mendefinisikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi jenis pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu yang lainnya.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan nomor P.32/MenLHK/setjen/kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Lahan, kebakaran hutan lahan yang disebut sebagai Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi social budaya politik. Pencegahan Karhutla adalah semua usaha, Tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan lahan. pemadam Karhutla menurut Peraturan Menteri lingkungan Hidup Kehutanan adalah semua usaha, Tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan lahan.

### ***Pengendalian Kebakaran Hutan Lahan***

Pengendalian kebakaran hutan lahan merupakan teori penting yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun teori yang diambil berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan lahan. Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan penelitian ini ialah sebagai berikut:

Dalam pasal 2 berbunyi :

Pengendalian Kebakaran Hutan Lahan yang disebut dalkarhutla meliputi usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya manusia sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi penyelamatan, dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan /atau lahan.

Di dalam pasal 3 berbunyi :

Maksud disusunnya Peraturan Menteri ini adalah sebagai norma, standar, kriteria pedoman atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan operasional, pengawasan evaluasi dalam pelaksanaan usaha/kegiatan/tindakan dalkarhutla untuk para pihak terkait, sehingga terjaminnya efektifitas efisiensi jangkauan pengendalian kebakaran hutan lahan.

### ***Definisi Konsepsional***

Definisi konsepsional pada penelitian implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan lahan adalah kegiatan pencegahan pengendalian kebakaran

hutan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Lahan serta partisipasi seluruh masyarakat untuk tidak membakar hutan lahan secara besar-besaran sehingga menimbulkan kebakaran hutan yang semakin luas. Agar terciptanya Kalimantan Timur yang hijau kelestarian alamnya selalu terjaga.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan fokus penelitian yaitu implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan lahan di UPTD KPHP Santan faktor penghambat implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan lahan di UPTD KPHP Santan. Penelitian ini menggunakan data primer data sekunder. Key informan sebagai data primer adalah Kepala UPTD KPHP Santan, informan ialah Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Pemberdayaan Masyarakat. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Dokumen-dokumen, arsip-arsip, Buku-buku referensi yang terdapat di perpustakaan sesuai dengan fokus penelitian, artikel-artikel.

Teknik pengumpulan data yaitu meliputi Penelitian Kepustakaan (*library Research*), Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), yang terdiri dari observasi, wawancara dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman dan Saldaña (2014) yang membagi kegiatan analisis menjadi beberapa bagian yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Lahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur UPTD KPHP Santan***

##### ***a. Komunikasi***

Berdasarkan hasil penelitian penulis menganalisis bahwa dari segi sosialisasi dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik karena penyampaian informasi tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada instansi yang terkait dalam kegiatan ini. Hal ini dapat dilihat dengan dilakukannya sosialisasi mengenai Pengendalian Kebakaran Hutan Lahan agar masyarakat instansi terkait bersama sama menjaga kelestarian hutan agar tidak terjadi kebakaran hutan.

Dengan itu hasil di atas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Edwards III dalam Indiahono (2009:31) merujuk pada empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Dalam hal ini komunikasi merupakan salah satu hal yang penting karena komunikasi menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara

pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari aya distorsi atas kebijakan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan kekeliruan dalam mengaplikasikan program kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. Komunikasi salah satu hal penting harus diperhatikan oleh implementor dalam melaksanakan suatu kebijakan/program agar bisa dapat dukungan dari semua pihak yang menjadi kelompok sasaran dari kebijakan/program tersebut.

Jadi dapat dikatakan bahwa komunikasi yang dilaksanakan dalam implementasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan lahan di Wilayah UPTD KPHP Santan ini sudah berjalan dengan baik, dengan hal ini maka pengetahuan masyarakat mengenai kegiatan pengendalian kebakaran hutan lahan akan semakin baik pula.

#### **b. Sumber Daya**

Sumberdaya merupakan salah satu faktor yang mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini sumberdaya merupakan salah fokus penelitian yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan lahan yang dilaksanakan oleh UPTD KPHP Santan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dapat dikatakan bahwa sumberdaya Implementasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan lahan di wilayah UPTD KPHP Santan belum bisa dikatakan berjalan dengan baik. Ini dapat dilihat dari sarana prasarana yang belum tersedia dengan baik seperti sarana prasarana yang menunjang seperti mobil khusus pemadam kebakaran ketersediaan anggaran yang belum memadai khususnya dalam anggaran pengadaan alat pemadam kebakaran untuk menunjang kegiatan dilapangan.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Edward III bahwa faktor lainnya yang bisa mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sumberdaya. Menurut Edward III dalam Indiahono (2009:31) setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumberdaya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumberdaya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program atau kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program atau kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik berjalan dengan lambat seaya. Segkan, sumberdaya finansial menjamin keberlangsungan program atau kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tidak dapat berjalan efektif cepat dalam mencapai tujuan sasaran.

#### **c. Disposisi**

Disposisi menurut Edward III dalam Indiahono (2009:31) yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan atau program.

Karakter yang dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program atau kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam *guideline* program. Komitmen kejujuran membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor kebijakan di hadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat menumbuhkan rasa percaya kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor program atau kebijakan.

Berkaitan dengan pendapat di atas berdasarkan hasil wawancara di lapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa komitmen dari para pelaksana dalam implementasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan lahan di wilayah UPTD KPHP Santan ini dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas pokok fungsi yang dimiliki oleh masing-masing pelaksana kebijakan atau program.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan faktor penunjang keberhasilan implementasi pengendalian kebakaran hutan lahan. Pada penelitian ini struktur birokrasi merupakan salah satu fokus penelitian yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan lahan yang dilaksanakan oleh UPTD KPHP Santan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, struktur birokrasi yang dilaksanakan UPTD KPHP Santan dalam rangka pengimplementasian kebijakan pengendalian kebakaran hutan lahan sudah lebih fleksibel, karena UPTD KPHP Santan sendiri telah diberikan wewenang apabila terjadi kebakaran mereka dapat langsung menuju TKP memadamkan tanpa harus menunggu instruksi dari Gubernur maupun Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur. Dengan aya pemberian wewenang langsung apabila terjadi kebakaran tentunya juga akan lebih meningkatkan efektifitas efisiensi pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan lahan.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Edward III dalam Indiahono (2009:31) bahwa faktor lainnya yang bisa mempengaruhi implementasi kebijakan adalah Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

### ***Faktor Penghambat Implementasi Pengendalian Kebakaran Hutan Lahan di Wilayah UPTD KPHP Santan***

1. Belum memadainya alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran sebagai salah faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan lahan sangat dibutuhkan untuk memadamkan api apabila terjadi kebakaran hutan. Terlebih me jalan yang sulit untuk dijangkau juga semakin memperlambat UPTD KPHP Santan untuk mengevakuasi lahan hutan yang terbakar tersebut sehingga api dengan mudah merambat hingga ketempat lain di sekitarnya.
2. Belum memadainya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan lahan. Ketersediaan sumberdaya finansial dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan lahan belum memadai karena anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhanyang diperlukan untuk melakukan pengadaan alat alat lain. Sumberdaya finansial merupakan salah satu faktor pendukung yang dibutuhkan para implementor dalam melaksanakan kebijakan/program agar berjalan dengan baik, efektif tepat sasaran. Namun apabila ketersediaan sumberdaya finansial yang tidak memadai tentunya akan menimbulkan kendala bagi implementor dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program secara maksimal.
3. Kurangnya dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan pelestarian hutan. Aspek disposisi (komitmen pelaksana) dalam implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan lahan ini belum mendapat dukungan yang baik dari masyarakat dalam pelaksanaan Kegiatan kebijakan pengendalian kebakaran hutan lahan. Adapun komitmen yang dilakukan oleh para pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan lahan ini sudah baik namun belum mendapat dukungan yang baik dari masyarakat yang untuk mendukung secara maksimal kegiatan ini.

### **Penutup**

#### ***Kesimpulan***

1. Dari segi komunikasi, implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan lahan di Wilayah UPTD KPHP Santan sudah dilaksanakan dengan baik yang dibuktikan dengan diadakannya sosialisasi ke masyarakat ataupun instansi lain yang terkait dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan lahan ini.
2. Dari segi sumberdaya manusia, implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan lahan di Wilayah UPTD KPHP Santan di Wilayah UPTD KPHP Santan sudah terlaksana dengan cukup baik karena dilihat dari tupoksi seksi khusus dibig Pengendalian Kebakaran Hutan Lahan yang relatif tidak banyak maka dengan anggota yang ada sudah cukup untuk menjalankan kegiatan ini dengan efektif efisien hanya saja perlu dilakukannya pembekalan kepada anggota yang ada agar mampu mengopersaikan alat yang ada dengan sebaik mungkin. Segkan untuk sarana prasarana atau fasilitas juga belum tersedia dengan baik dalam mendukung implementasi kegiatan pengendalian

- kebakaran hutan lahan, termasuk ketersediaan anggaran yang minim dalam melaksanakan implementasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan lahan.
3. Dari segi disposisi implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan lahan di Wilayah UPTD KPHP Santan dapat dikatakan sudah berjalan baik karena masing-masing definisi telah menjalankan tugas pokok fungsi kebijakan program yang ada.
  4. Dari segi sarana implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan lahan di Wilayah UPTD KPHP Santan dapat dikatakan belum terserap dengan baik karena terbatasnya alat yang diperlukan bagi para personil dilapangan yang dikarenakan terbatasnya penyediaan alat yang dibatasi oleh pemerintah pusat sehingga para personil dilapangan harus memanfaatkan memaksimalkan sebaik mungkin alat yang ada.
  5. Dari segi struktur organisasi implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan lahan di Wilayah UPTD KPHP Santan cukup berjalan dengan baik karena masing-masing divisi telah memahami fungsi dari tugas sehingga koordinasi bisa berjalan dengan baik dengan para pihak yang terkait dengan pengendalian kebakaran hutan lahan.
  6. Dari segi faktor penghambat implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan lahan di Wilayah UPTD KPHP Santan yang menjadi faktor penghambat adalah ketersediaan sumber daya manusia kondisi lingkungan yang sulit dijangkau sehingga memperhambat pemadaman dilapangan.

#### **Saran**

1. Untuk masyarakat yang kurang peduli dengan kegiatan pengendalian kebakaran hutan lahan ini, yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan nomor P.32 Tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan lahan dapat diberikan pemahaman atau himbauan melalui sosialisasi, kampanye di media sosial ataupun melalui pemasangan poster-poster tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan tidak membakar hutan lahan, serta:
2. Memberikan pembekalan kepada perusahaan yang bergerak di big pemanfaatan hasil hutan agar melakukan penebangan sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga tidak serta merta membabat habis hasil hutan menciptakan kerusakan lingkungan. kepada para pengusaha yang tidak menjalankan aturan dengan baik, maka harus diberikan sanksi hukuman sesuai dengan peraturan agar menimbulkan efek jera terhadap oknum-oknum yang melakukan *Illegal Logging*, untuk terciptanya Kalimantan Timur yang Asri tetap lestari hutannya. Untuk mengatasi kurangnya ketersediaan sarana prasarana yang ada UPTD KPHP Santan bisa berkoordinasi dengan masyarakat, serta instansi terkait, dengan cara memberdayakan masyarakat dalam kegiatan yang bertujuan mencegah memadamkan kebakaran. Mejalinkan kerjasama dengan instansi lain, sehingga apabila UPTD KPHP Santan tidak memiliki sarana prasarana yang memadai dapat meminjam pada instansi

tersebut. Dengan demikian pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan lahan dapat berjalan efektif efisien. UPTD KPHP Santan perlu mengadakan pelatihan kepada pegawainya agar memiliki skill untuk mengoperasikan alat alat yang ada, sehingga walaupun kurang ketersediaan sumber daya manusia, kinerja yang dilakukan juga dapat diusahakan agar seoptimal mungkin.

3. Untuk mengatasi kurangnya ketersediaan sarana prasarana yang ada UPTD KPHP Meratus bisa berkoordinasi dengan masyarakat, serta instansi terkait dengan cara memberdayakan masyarakat dalam kegiatan yang bertujuan mencegah memadamkan kebakaran. Mejalin kerjasama dengan instansi lain, sehingga apabila UPTD KPHP Meratus tidak memiliki sarana prasarana yang memadai dapat meminjam pada instansi tersebut. Dengan demikian pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan lahan dapat berjalan efektif efisien.

### **Daftar Pustaka**

- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media
- Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Nugroho, Riant, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi evaluasi*. Jakarta: PT Flek Media Kompotindo
- Santoso, Pandji. *Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori dab Aplikasi good Government*. Bandung: Refika Aditama. 2009
- Subarsono, AG. 2016. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_.2014. *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrani.2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Makindo Grafika
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Kosep Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Winarno, Budi.2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.